



**PUTUSAN**

**No. 174 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **Mr. BUI HAN HANH ;**  
**Tempat lahir** : Quang Ngai, Vietnam ;  
**Umur/tanggal lahir** : 38 tahun /15 Maret 1974 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kebangsaan** : Vietnam ;  
**Tempat tinggal** : Phuoc Tinh Huyen Long Dien Tinh ba Rai Vung Tau  
Vietnam (Domisili di Stasiun Pengawasan Sumber Daya  
Kelautan Dan Perikanan, Pontianak) ;  
**A g a m a** : Budha ;  
**Pekerjaan** : Nakhoda kapal BV 0071 TS ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

**KESATU**

Bahwa Terdakwa Mr. Bui Han Hanh Nakhoda KM BV 0071 TS dengan Mr. Nguyen Van Be Nakhoda KM BV 0870 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 14.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 05° 43' 56" LU 109° 35' 13" BT sesuai dengan Global Position System (GPS) atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2007 Tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 174 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula Mr. Bui Han Hanh Nahkoda kapal KM BV 0071 TS bersama-sama dengan Mr. Nguyen Van Be selaku Nahkoda KM BV 0870 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam menuju ke perairan Vietnam dengan tujuan untuk menangkap ikan yang didapat sedikit mereka kemudian langsung menuju ke perairan Indonesia untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring (trawl) yang cara pengoperasiannya yaitu jaring dilempar/dijatuhkan ke laut oleh kapal KM. BV 0071 TS kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal bantu KM. BV 0870 TS yang dinakhodai Mr. Nguyen Van Be, selanjutnya jaring trawl ditarik secara bersama-sama dengan kecepatan yang sama selama  $\pm 6$  (enam) jam oleh kedua kapal penangkap ikan KM. BV 0071 TS dan KM. BV 0870 TS kemudian jaring trawl ditarik/dinaikkan dan ikan diambil dan dikumpulkan di kapal KM. BV 0071 TS, pada saat kapal KM. BV 0071 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jaring trawl tersebut, datang Kapal Patroli HIU MACAN 001 yang langsung menangkap kapal KM. BV 0071 TS pada posisi  $05^{\circ} 43' 56''$  LU  $109^{\circ} 35' 13''$  BT (nol lima derajat empat puluh tiga menit lima puluh enam detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit tiga belas detik bujur timur) sesuai GPS atau  $05^{\circ} 43' 34''$  LU  $109^{\circ} 35' 08''$  BT (nol lima derajat empat puluh tiga menit tiga puluh empat detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit nol delapan detik bujur timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut kemudian saksi *RASDIANTO* dan saksi *EDUARDO DA COSTA FERNANDES* yang merupakan ABK Kapal Patroli Hiu Macan 001 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal KM. BV 0071 TS serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh Terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki dokumen-dokumen kapal Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI.

Bahwa Terdakwa telah melakukan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Selanjutnya kapal KM. BV 0071 TS beserta Terdakwa dibawa oleh KP HIU MACAN 001 ke Pangkalan PSKDKP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga SKDP berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU No.45 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa Mr. Bui Han Hanh sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**DAN**

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Mr. Bui Han Hanh Nahkoda KM BV 0071 TS dengan Mr. Nguyen Van Be Nahkoda KM BV 0870 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 14.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 05° 43' 56" LU 109° 35' 13" BT sesuai dengan Global Position System (GPS) atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2007 Tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bermula Mr. Bui Han Hanh Nahkoda kapal KM BV 0071 TS bersama-sama dengan Mr. Nguyen Van Be selaku Nahkoda KM BV 0807 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam menuju ke perairan Vietnam dengan tujuan untuk menangkap ikan yang didapat sedikit mereka kemudian langsung menuju ke perairan Indonesia untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring (trawl) yang cara pengoperasiannya yaitu jaring dilempar/dijatuhkan ke laut oleh kapal KM. BV 0071 TS kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal bantu KM. BV 0870 TS yang dinakhodai Mr. Nguyen Van Be, selanjutnya jaring trawl ditarik secara bersama-sama dengan kecepatan yang sama selama  $\pm 6$  (enam) jam oleh kedua kapal penangkap ikan KM. BV 0071 TS dan KM. BV 0807 TS kemudian jaring trawl ditarik/dinaikkan dan ikan diambil dan dikumpulkan di kapal KM. BV 0071 TS, pada saat kapal KM. BV 0071 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa tersebut sedang melakukan penangkapan ikan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 174 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan alat tangkap ikan jaring trawl tersebut, datang Kapal Patroli HIU MACAN 001 yang langsung menangkap kapal KM. BV 0071 TS pada posisi 05° 43' 56" LU 109° 35' 13" BT (nol lima derajat empat puluh tiga menit lima puluh enam detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit tiga belas detik bujur timur) sesuai GPS atau 05° 43' 34" LU 109° 35' 08" BT (nol lima derajat empat puluh tiga menit tiga puluh empat detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit nol delapan detik bujur timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut kemudian saksi *RASDIANTO* dan saksi *EDUARDO DA COSTA FERNANDES* yang merupakan ABK Kapal Patroli Hiu Macan 001 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal KM. BV 0071 TS serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh Terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki dokumen-dokumen kapal Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI.

Bahwa Terdakwa telah melakukan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Selanjutnya kapal KM. BV 0071 TS beserta Terdakwa dibawa oleh KP HIU MACAN 001 ke Pangkalan PSKDKP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga SKDP berdasarkan Pasal 73 ayat (2) UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa Mr. Bui Han Hanh sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**DAN**

## **KETIGA**

Bahwa Terdakwa Mr. Bui Han Hanh Nahkoda KM BV 0071 TS dengan Mr. Nguyen Van Be Nahkoda KM BV 0870 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 14.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia pada posisi 05° 43' 56" LU 109° 35' 13" BT sesuai dengan Global Position System (GPS) atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2007 Tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan telah memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat pengangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan, di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bermula Mr. Bui Han Hanh Nahkoda kapal KM BV 0071 TS bersama-sama dengan Mr. Nguyen Van Be selaku Nahkoda KM BV 0870 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam menuju ke perairan Vietnam dengan tujuan untuk menangkap ikan yang didapat sedikit mereka kemudian langsung menuju ke perairan Indonesia untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring (trawl) yang cara pengoperasiannya yaitu jaring dilempar/dijatuhkan ke laut oleh kapal KM. BV 0071 TS kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal bantu KM. BV 0870 TS yang dinakhodai Mr. Nguyen Van Be, selanjutnya jaring trawl ditarik secara bersama-sama dengan kecepatan yang sama selama  $\pm 6$  (enam) jam oleh kedua kapal penangkap ikan KM. BV 0071 TS dan KM. BV 0870 TS kemudian jaring trawl ditarik/dinaikkan dan ikan diambil dan dikumpulkan di kapal KM. BV 0071 TS, pada saat kapal KM. BV 0071 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jaring trawl tersebut, datang Kapal Patroli HIU MACAN 001 yang langsung menangkap kapal KM. BV 0071 TS pada posisi 05° 43' 56" LU 109° 35' 13" BT (nol lima derajat empat puluh tiga menit lima puluh enam detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit tiga belas detik bujur timur) sesuai GPS atau 05° 43' 34" LU 109° 35' 08" BT (nol lima derajat empat puluh tiga menit tiga puluh empat detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit nol delapan detik bujur timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut kemudian saksi *RASDIANTO* dan saksi *EDUARDO DA COSTA FERNANDES* yang merupakan ABK Kapal Patroli Hiu Macan 001 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal KM. BV 0071 TS serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh Terdakwa, dan pada

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 174 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki dokumen-dokumen kapal Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI.

Bahwa Terdakwa telah memiliki, menguasai, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 14 November 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mr. Bui Han Hanh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 92 jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Ketiga Pasal 85 jo Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. Bui Han Hanh dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang Hasil Lelang 1 (satu) unit Kapal Perikanan KM. BV 0071 TS Rp.27.324.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) setelah dipotong pajak.

**Dirampas untuk Negara.**

  - 1 (satu) tali warp jaring trawl.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 13/PID.PRKN/2012/PN.PTK. tanggal 14 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa **Bui Han Hanh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan, yaitu turut serta dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP), dan turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan turut serta dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ;
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda, sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang hasil lelang 1 (satu) unit Kapal Perikanan KM. BV 0071 TS Rp.27.324.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) setelah dipotong pajak.

***Dirampas untuk Negara ;***

- 1 (satu) tali warp jaring trawl.

***Dirampas untuk dimusnahkan ;***

4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 200 / PID.SUS / 2012 / PT.PTK tanggal 15 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 13/PID.PRKN/2012/PN.PTK, tanggal 14 Nopember 2012, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 200/Pid.Sus/2012/ PT.Ptk Jo. Nomor : 13/Pid.Prkn/2012/PN.Ptk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 174 K/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Februari 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Februari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Terdakwa Mr. BUI HAN HANH oleh Penuntut Umum didakwa dan dibuktikan dalam persidangan terbukti melakukan kejahatan tindak pidana Perikanan di daerah Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) atau perairan Laut China Selatan, tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) serta menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang, dalam dakwaan kesatu Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, dan kedua Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan ketiga Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
- Bahwa dalam surat tuntutan oleh Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 di depan persidangan, Terdakwa Mr. BUI HAN HANH dituntut pidana terhadap Terdakwa Mr. BUI HAN HANH dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa pada tingkat pertama telah mengambil alih pertimbangan hukum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut di atas, yang berarti Terdakwa Mr. BUI HAN HANH terbukti





bersalah melakukan tindak pidana Perikanan yakni melakukan kejahatan tindak pidana Perikanan di daerah Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) atau perairan Laut China Selatan, tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) serta menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang, dalam dakwaan kesatu Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, dan kedua Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan ketiga Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

- Bahwa bunyi Pasal 92 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah : *"Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1. 500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)".*
- Dan bunyi Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, adalah : *"Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)".*
- Dan bunyi Pasal 85 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, adalah : *"Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.0000.000.000,- (dua milyar rupiah)".*

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 174 K/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tidak mengatur secara terperinci mengenai jenis-jenis hukuman pokok, sehingga mengenai ketentuan hukuman pokok mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa hukuman pokok secara tegas diatur dalam Pasal 10 wihuruf a KUHP yang terdiri dari Hukuman Mati, Hukuman Penjara, Hukuman Kurungan dan Hukuman Denda.
- Bahwa ternyata Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mr. BUI HAN HANH hanya hukuman pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanpa disertai dengan adanya pidana pengganti, padahal secara limitatif dan tegas mengenai pidana pengganti yang melekat pada pidana denda sudah diatur dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP Jo Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Bahwa bunyi Pasal 30 ayat (2) KUHP, adalah : *"Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan"*. Dan bunyi Pasal 103 KUHP, adalah : *"Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain"*. Dengan demikian, terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yaitu berupa pidana denda saja tanpa disertai pidana pengganti atau hukuman pengganti maka "tidak ada suatu daya paksa" yang mengharuskan Terdakwa membayar denda yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut.
- Bahwa seharusnya Hakim Perikanan Pengadilan Negeri Pontianak yang telah menyatakan Terdakwa Mr. BUI HAN HANH terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam dakwaan kesatu Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, dan kedua Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan ketiga Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Mr. BUI HAN HANH sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanpa diikuti dengan adanya suatu pidana pengganti yang melekat pada pidana denda tersebut.



Dengan demikian, jelas bahwa Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Mr. BUI HAN HANH telah keliru dalam menjatuhkan amar putusan yaitu dalam hal penjatuhan pidana denda saja.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Mr. BUI HAN HANH pada tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Pontianak pada tingkat Banding telah keliru dalam menjatuhkan amar putusan dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka kiranya Mahkamah Agung dapat menerima alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum dan memutus perkara ini pada tingkat kasasi.

Bahwa disamping yang telah Penuntut Umum uraikan di atas, kiranya dapat menjadi pertimbangan Mahkamah Agung bahwa putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut ternyata juga kurang pertimbangan hukumnya, hal tersebut dapat terlihat dari tuntutan pidana yang dimohonkan Penuntut Umum; menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. BUI HAN HANH dengan pidana denda Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dihubungkan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya yang memandang tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga seharusnya dengan tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setidaknya sesuai dengan tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan :

- Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Jo. Pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 76 c Jo. Pasal 102 Jo. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang No. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 dan Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) Jo. Pasal 76 c Jo. Pasal 102 Jo. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 dan Pasal 85 Jo. Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 76 c Jo. Pasal 102 Jo. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 174 K/PID.SUS/2014



2009 Jo. Pasal 73 ayat (3) Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 ( United Nations Convention On The Law of The Sea, 1982 ). Namun sepanjang amar putusannya Majelis akan memperbaiki karena Judex Facti telah menjatuhkan pidana denda tanpa disertai/dibarengi dengan kurungan sebagai subsidair pengganti pidana denda.

- Sesuai fakta hukum persidangan bahwa pada tanggal 25 April 2012, Terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. BV 0071 TS yang berperan sebagai kapal bantu, melakukan penangkapan ikan dengan cara kapal yang Terdakwa nahkodai KM BV 0071 dengan kapal KM BV 0870 TS yang dinahkodai oleh Nguyen van Be ( diajukan terpisah ) yang berperan sebagai kapal utama, secara bersama-sama melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan ZEELI, pada posisi 05° 43' 56" LU 109° 35' 13" BT pada hari Rabu tanggal 25 April 2012, telah menangkap ikan dengan menggunakan jaring trawl, dan tanpa dilengkapi surat atau dokumen berupa : izin SIUP dan SIPI.
- Bahwa dalam hubungan dengan perbuatan dan kesalahan tersebut, maka secara normatife berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHPidana telah menentukan bahwa jika dijatuhkan pidana denda dan denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan. Ketentuan ini memberikan jalan keluar bagi Terpidana yang tidak mempunyai uang dan barang untuk diperhadapkan pada pilihan membayar denda apabila mau dan sanggup ataukah menjalani kurungan sebagai pengganti pidana denda. Ketentuan ini memberikan solusi atas kebutuhan ketika Terdakwa tidak punya apa-apa dan tidak punya pilihan untuk menjalani kurungan. Tanpa ada pilihan bagi Terdakwa akan menimbulkan masalah hukum ketika Terdakwa tidak mau atau ketidaksanggupan membayar denda. Apakah Terdakwa dikeluarkan begitu saja ? tanpa ada sanksi apapun yang dijalani. Apakah ada upaya hukum atau diplomasi antar Negara untuk memaksa Terpidana asing membayar denda tersebut dengan cara memohon ke negaranya untuk menyita assetnya.
- Bahwa masalah hukum berikutnya ketika Terpidana asing yang tidak bayar denda, dilepaskan begitu saja tanpa menjalani sanksi apapun, saat hendak kembali ke negaranya, pihak imigrasi Indonesia tidak akan membiarkan Terpidana asing untuk keluar dari wilayah Indonesia karena mereka masih mempunyai kewajiban hukum membayar pidana denda yang merupakan hutang selamanya. Berhubung karena orang asing tersebut masih bersangkut paut masalah hukum maka imigrasi berwenang untuk mencekal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai akibat adanya pencekalan maka akan menimbulkan lagi masalah baru yaitu pembiayaan Terpidana asing yang masih dalam wilayah penampungan/tansi oleh aparat penegak hukum. Terdakwa asing yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan orang tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahwa kemungkinan terjadi biaya yang dikeluarkan Pemerintah akan lebih besar dengan denda yang dijatuhkan. Sehingga Pemerintah akan menderita kerugian yang berlipat ganda, baik menyangkut kewibawaan hukum Indonesia maupun segi pembiayaan. Bahwa sering terjadi Terpidana yang ditampung di tansi menjalani hidupnya berbulan-bulan, hingga dapat menyamai bahkan melebihi masa penampungannya, dibandingkan apabila diperhitungkan jika sekiranya dijatuhi kurungan pengganti pidana denda, disamping itu statusnya tidak jelas.
- Dalam ketentuan Undang-Undang Perikanan maupun Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum laut ( Unitet Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982 ), tidak ada larangan bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan kurungan sebagai pidana pengganti denda. Bahwa yang dilarang dalam Undang-Undang Perikanan dan UNCLOS 1982 adalah penjatuhan pidana badan dan atau pidana penjara. Sedangkan pidana kurungan atau kurungan pengganti pidana denda sama sekali tidak dilarang.
- Lebih jelasnya ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 menentukan bahwa, terhadap pelaku asing yang melakukan tindak pidana di ZEE tidak dapat dijatuhkan pidana penjara dan pidana badan. Bahwa secara teoritik dan normatife tidaklah sama pengertiannya antara pidana badan dan penjara disatu sisi dengan pidana kurungan atau kurungan pengganti pidana denda. Pidana kurungan jangka waktunya singkat yaitu paling lama 1 tahun 4 bulan (vide Pasal 18 ayat (1) KUHPidana. Untuk kurungan pengganti pidana denda, paling lama 8 bulan (vide Pasal 30 ayat (5) KUHPidana. Sedangkan penjara lebih lama hingga seumur hidup (vide Pasal 12 ayat (1) KUHPidana. sedangkan untuk hukuman penjara sementara paling lama 20 tahun (vide Pasal 12 ayat (3) KUHPidana). Hal itu mendasari secara filosofis pemikiran pembuat Undang-Undang Perikanan dan UNCLOS sehingga pidana kurungan dan kurungan pengganti pidana denda tidak dilarang dijatuhkan oleh Hakim. Berdasarkan fakta dan alasan pertimbangan tersebut, dari aspek sosiologis dan filosofis serta kepastian hukum, penjatuhan kurungan sebagai pengganti pidana denda jauh lebih baik dan bermartabat dan dapat menghindari masalah hukum lebih kompleks.

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 174 K/PID.SUS/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 200/PID.SUS/2012/PT.PTK tanggal 15 Januari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 13/PID.PRKN/2012/PN.PTK tanggal 14 Nopember 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan, disertai dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 76 C, jo. Pasal 102 jo Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 76 C, jo Pasal 102 jo Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 76 C, jo. Pasal 102 jo. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law of The Sea, 1982*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law of The Sea, 1982*), Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

**Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut ;

**Memperbaiki** amar putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 200/PID.SUS/2012/PT.PTK tanggal 15 Januari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 13/PID.PRKN/2012/PN.PTK tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Nopember 2012, sekedar mengenai denda yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Bui Han Hanh** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana perikanan, yaitu turut serta dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP), dan turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan turut serta dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang hasil lelang 1 (satu) unit Kapal Perikanan KM. BV 0071 TS Rp27.324.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) setelah dipotong pajak.

#### ***Dirampas untuk Negara ;***

- 1 (satu) tali warp jaring trawl.

#### ***Dirampas untuk dimusnahkan ;***

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **16 Juni 2014** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. Dr. SURYA JAYA, S.H. M.HUM.** dan **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 174 K/PID.SUS/2014

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ttd./**

**PROF. Dr. SURYA JAYA, S.H. M.HUM.**

**Ttd./**

**SRI MURWAHYUNI, SH. MH.**

**Ketua Majelis :**

**Ttd./**

**DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.**

**Panitera Pengganti :**

**Ttd./**

**TUTY HARYATI, SH. MH.**

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG – RI**

**a.n. Panitera**

**PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS**

**ROKI PANJAITAN, SH.**

**NIP : 195904301985121001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)